



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 629 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 403/PL.02.5-BA/6109/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 596);

6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Anggaran 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 614 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 628 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan:

- a. metode Kampanye;
- b. jumlah kegiatan Kampanye;
- c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
- d. standar biaya daerah;
- e. bahan Kampanye yang diperlukan;
- f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
- g. logistik; dan
- h. manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 629 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	x	94	x	Rp. 45.000,00	Rp. 4.230.000.000,00
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	x	94	x	Rp. 45.000,00	Rp. 4.230.000.000,00
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	7	x	30%	x	157.543	Rp. 33.084.030.000,00
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	189	x			Rp. 123.200,00	Rp. 23.284.800,00
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	194	x			Rp. 123.200,00	Rp. 23.900.800,00
6.	Jasa manajemen/konsultansi	1 paket	x			Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
7.	Alat Peraga Kampanye						
	b. Spanduk (1 m x 6 m)	200%	x	94 pcs	x	Rp. 240.000,00	Rp. 45.120.000,00
	c. Umbul-Umbul (0,5 m x 4 m)	200%	x	70 pcs	x	Rp. 97.500,00	Rp. 13.650.000,00
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran (Flyer) (8,25 cm x 21 cm)	100%	x	1.000	x	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000.000,00
	b. Pamflet (21 cm x 29,7 cm)	100%	x	1.000	x	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000.000,00
	c. Poster (40 cm x 60 cm)	100%	x	1.000	x	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000.000,00

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5.000 orang	x	1 kali	x	Rp. 225.000.000,00
	b. Kampanye melalui media sosial				x	Rp. 40.000.000,00
	c. Kampanye melalui media daring				x	Rp. 70.000.000,00
TOTAL						Rp. 42.120.985.600,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

